

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia mengacu pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi dalam pembangunan, masing-masing masyarakat diharap dapat berperan serta di dalamnya. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu pembangunan di bidang ekonomi Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada Masyarakat, industri perbankan menjalankan usahanya memberikan kredit kepada nasabah (debitor), pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan, walaupun kenyataannya meningkatkan kredit yang di berikan bank mengandung resiko.¹

Untuk itu, diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitor atau dapat juga memiliki pihak ketiga yang

¹ Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 1.

merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit. Jaminan fidusia adalah salah satu jaminan atas benda bergerak yang merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitor pemberi fidusia dengan kreditor penerima fidusia. Fidusia mampu menampung kekosongan dari hak jaminan dan menjadi suatu jaminan yang unik, karena yang di jadikan dasar jaminan adalah kepercayaan, bukannya pemindahan milik (gadai) atau hipotik (hak tanggungan).

Jaminan kebendaan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah Sertifikate Akta Jaminan Fiducia dan dikeluarkan secara resmi oleh Departemen Hukum dan HAM, Fidusia yang berarti penjaminan barang bergerak milik Debitur yang terikat dengan Perjanjian Kredit dengan dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Sertifikate fidusia ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara yang mengatur tentang jaminan kebendaan memang tampaknya sangat bertentangan dengan pasal tersebut karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara menyatakan pula bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitor maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Namun Kreditor penerima Jaminan Fidusia telah dan semakin diakui keberadaannya ditengah masyarakat dengan adanya Undang-undang Republik

Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 1 yang berbunyi

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fiducia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya”.

Dengan adanya Undang-undang Fidusia ini diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan .

Lembaga fidusia muncul dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (pand) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat . Dalam jaminan ini barang tidak diserahkan pada kreditur tetapi masih dalam kekuasaan debitur, sebelum dibayar lunas oleh debitur, maka hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditur.

Jaminan fidusia menganut asas *droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) UU

Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk "mengalihkan", menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang Fiducia, Misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, isi rumah, aset kantor yang menjadi objek jaminan fidusia. Akan tetapi apabila dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi, debitur tidak bisa melunasi kreditnya, maka seorang kreditur boleh mengambil barang jaminan tersebut secara paksa karena Sertifikate Jaminan Fiducia tersebut sama seperti Putusan Pengadilan karena Irah irahnya berbunyi, "Berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa", dengan demikian apabila Debitur Wanprestasi maka Kreditur mempunyai Hak untuk mengambil secara paksa dengan bantuan Aparat Penegak Hukum.

Penelitian Nurlita menunjukkan bahwa kedudukan kreditor yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia adalah sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditor preferen sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut. Sedangkan untuk melindungi kepentingan kreditor, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah, pendaftaran objek jaminan fidusia serta pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang dalam akta Notaris.²

² Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibeberatkan Oleh Debitur Yang Sama..* Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2017

Selain dengan UU Jaminan Fidusia serta UU lainnya yang berlaku, untuk lebih menjamin keamanan para pihak baik kreditor maupun debitor, sering juga perjanjian fidusia dituangkan dalam Akta Notaris, mengenai kredit dalam jumlah besar, dimana bank merasa lebih aman demi kekuatan pembuktian yang dituangkan dalam akta notaris³, dimana didalam akta notaris tersebut telah mengatur perjanjian fidusia para pihak, berbagai akibat, dan cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Fakta yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya pada kasus ini. Pemberi fidusia mengalihkan kendaraan bermotor yakni mobil yang masih menjadi jaminan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga secara gadai. Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada pemberi fidusia yang telah mengalihkan mobilnya tersebut. Pada pasal 1150 KUHPerdara dikatakan bahwa Gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”), pemberi fidusia dapat menggadaikan

³ Sri Soedewi M.Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia didalam Praktek dan Perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980., hlm 28

benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila Anda tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, Anda diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pasal 36 UU Fidusia

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”

Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan (kami berasumsi jaminan fidusia telah didaftarkan) karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jaminan fidusia peralihan kepemilikan itu terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 UUFJ yaitu :

- 1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- 2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (*fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan : pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan

bermotor yang pembiayaannya berasal dari perusahaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Sejak pendaftaran itu dilakukan demi hukum hak milik beralih dari debitur kepada kreditur dan bersamaan dengan itu timbulah hak pinjam pakai dari debitur atas benda jaminan sampai dengan utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Pada saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi pada keadaan semula yaitu debitur akan menjadi pemilik kembali tanpa perlu melakukan tindakan hukum apa-apa, atau dengan kata lain pemulihan hak kepemilikan itu akan terjadi demi hukum atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya levering mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur.⁴

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia⁵. Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga.⁶ Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya

⁴ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.4

⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 211.

pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bias mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Terkait dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus, dapat diketahui bahwa kasus yang telah ditangani oleh Kepolisian Resor Kudus ada yang sudah sampai ke Pengadilan bahkan putusan, namun ada ada yang tidak bisa dinaikkan ke tingkat pengadilan, hal ini dikarenakan pada tahap penyidikan, penyidik mengalami kesulitan karena diketahui keberadaan tersangkanya, sehingga hal ini menghambat penyelesaian hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka judul dalam penelitian ini yaitu **Penegakan Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resort Kudus.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme terjadinya perjanjian kredit dalam Jaminan Fiducia antara Kreditur dengan *leasing* di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus?
3. kendala apa dalam penegakkan hukum terkait adanya pengalihan objek jaminan Fidusia di Kepolisian Resort Kudus? Dan bagaimanakah solusinya untuk konsumen?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme terjadinya perjanjian kredit dalam Jaminan Fiducia antara Debitur dengan Kreditur (*leasing*) di Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penegakkan hukum terkait adanya pengalihan objek jaminan Fidusia di Kepolisian Resort Kudus, dan solusinya untuk konsumen.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga pembiayaan (*leasing*) Dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

D. Kerangka Konseptual dan Teori

1. Kerangka Konseptual

- a. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa

perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepinginan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.⁷

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan

⁷ M. Solly Lubis, "*Serba-serbi Politik dan Hukum*", Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 48 dan 94-96.

mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu kita maklumi bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhkan rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.⁸

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *“Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”*, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta. 2002, hal. 380.

menyamarkan.⁹ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya "*Ethica Nicomacea*" dan "*Rhetorica*" mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.¹⁰ Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim

b. Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.¹¹

⁹ Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Yoyakarta: 1993, hal. 2.

¹⁰ E. Utrecht, "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*", Balai Buku Ichtiar, Jakarta: 2002, hal. 24-28.

¹¹ Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005, hal. 113

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciate*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.¹²

¹² Ibid, hal. 114

Undang-undang tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dalam arti bisa berpindah tempat, akan tetapi bagaimana juga benda tersebut tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.¹³

Pengalihan benda objek jaminan fidusia oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan dan seijin kreditur termasuk kegiatan yang melanggar hak kreditur selaku penerima fidusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah

206 ¹³ Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung: 2005. hal.

c. Objek Jaminan Fiducia

Umumnya jaminan selalu dihubungkan dengan pemberian kredit baik itu bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank, termasuk lembaga pembiayaan. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan inilah yang secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap utang-utangnya.

Di dalam hukum positif Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang tersebut. Beberapa ketentuan tersebut terdapat dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, di samping itu terdapat juga undang-undang tersendiri yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam penjaminan utang.

Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 20 Juli 1977 disimpulkan bahwa jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda¹⁴. Pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, baik itu jaminan berupa benda maupun jaminan perorangan.

¹⁴ Badruzaman, Mariam Darus, 1987, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, 1987. Bandung. hlm 227-265

Fidusia sebagai lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, hal ini bermula dan tumbuh dalam hukum kebiasaan. Lembaga ini berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law. Kata “fidusia” berasal dari bahasa latin. Kata tersebut merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu, terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu¹⁵.

Selanjutnya fidusia mengandung kata “*fides*” berarti kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan. Intinya adalah ada suatu hubungan timbal balik dalam hal kepercayaan atas suatu jaminan yang dipindahkan untuk suatu hutang¹⁶.

Jadi, fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Bila kata benda akan menunjuk pada seseorang yang diberi amanah, maka kata sifat menunjuk pengertian pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*). Sesuai dengan dengan arti kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri pokok bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek

¹⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*,. Alumni, Bandung, 2014, hlm 139

¹⁶ Ibid, hlm 141

jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 20 UUFJ). Ketentuan ini merupakan sifat *droit de suite* dari jaminan fidusia dan pemberian sifat tersebut dilandasi dan terkandung maksud untuk memberikan kedudukan kuat kepada pemegang haknya¹⁷.

d. Kepolisian Resort Kudus

Berorientasi pada teknis operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan sertacommunity policing, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka perlu dibentuknya Pos-Pos Polisi di tingkat Kelurahan/Desa sebagai pendamping dan pembina pejabatKeamanan tingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau Dusun

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Kudus harus mampu beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika yang begitu pesat. Polres menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya memperluas benteng Polres Kudus dalam menghadapi perubahan yang cepat. Polres Kudus harus memiliki pandangan ke depan yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan

¹⁷ *Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang. Jaminan Fidusia, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 15*

intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi Polres Kudus yaitu “Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan di wilayah Kepolisian Resort Kudus yang mantap serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif”.

Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Kudus yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
- e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

- g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Kepolisian Resort Kudus guna mendukung operasional tugas-tugas.
- h. Membangun sistem sinergis polisional interdepartemen dan lembaga Internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengingat Kudus bagian dari Provinsi Jawa Tengah
- j. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang optimal, operasional dan modern melalui diklat, dikjur, dikbang dengan didasari iman dan amal sholeh yang berbudi luhur, dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

2. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁹. Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰

b. Teori Perjanjian

Dalam Bab II Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm 42

¹⁹ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty Yogyakarta: 1988, hlm 32

²⁰ Ibid hlm 33

Abdul kadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”;

- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;

- 4) Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas

Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

- 3) Suatu hal tertentu

Yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

- 4) Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa*

adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.²¹ Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resort Kudus

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan satu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha

²¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 47.

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data mencakup keseluruhan aspek pada populasi yang ada dan berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a. Data primer

Diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku langsung baik Debitur yang bersangkutan maupun Kreditur penerima Jaminan Fiducia sebagai lembaga Pembiayaan juga melakukan penelitian terhadap Penyidik di Kepolisian Resort Kudus sebagai institusi Penegak Hukum .

b. Data sekunder

Data pendukung diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumentasi.

1) Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum Primer:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press: 1993, hal. 31.

- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan hukum Sekunder:

- (1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan maupun jurnal yang berkaitan dengan fidusia.
- (2) Tulisan atau artikel yang berkaitan tentang judul skripsi ini.

c) Bahan hukum Tersier:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - (2) Kamus Inggris-Indonesia;
- Kamus Hukum.

c. Teori Sistem Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

a. Data Primer,

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, penulis menggunakan metode wawancara (interview). Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut interviewer, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut interviewee atau informan atau responden.²³ Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan pedoman dan daftar pertanyaan yang terarah untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan permasalahan dari responden.

Adapun yang menjadi responden ialah sebagaimana yang tertera dalam Metode Penentuan Sampel.

b. Data Sekunder

Yakni data yang telah jadi, untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan (*library searching*).

1) Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasi, notulen rapat, legger,

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia: Jakarta, 1998, hal. 34.

agenda dan sebagainya.²⁴ Lebih lanjut, Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku.²⁵

- 2) Metode kepustakaan yakni suatu metode pengumpulan data atau bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang terkait dengan penelitian untuk kemudian ditelaah. Dalam hal ini, studi kepustakaan yang digunakan yakni teori-teori hukum Islam, Sistem hukum dari Lawrence Friedman, Soerjono Soekanto, dan teori-teori lain yang mendukung.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

Selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima kemudian dilakukan analisis terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V) Rineka Cipta: Yogyakarta, 2002, hal 206.

²⁵ Hadari Nawawi, *Op Cit*, hal 133.

²⁶ *Ibid*, h.192.

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sesuai urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian yang sesuai harapan. Bab ini juga menguraikan tentang kerangka konseptual penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan meneliti.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari a) Tinjauan hukum tentang Penegakkan Hukum b) Tinjauan Hukum tentang tindak Pidana. c) Tinjauan Hukum tentang Jaminan Fiducia. d) Perspektif Hukum Islam tentang Jaminan Fiducia

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang a) mekanisme terjadinya perjanjian kredit dalam Jaminan Fiducia antara kreditur dengan *leasing* di Kabupaten Kudus. b) Penegakkan hukum apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus. c) Kendala dalam penegakkan hukum terkait adanya pengalihan objek jaminan Fidusia di Kepolisian Resort Kudus? Dan bagaimanakah solusinya untuk konsumen.

Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah setelah di bahas dan saran merupakan rekomendasi dari penulis hasil penelitian .